

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 420 / 1760 / SMK.2.A / 2010
TENTANG
Izin Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca** :
- Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Alif & Alifia Nomor : 002/YPAA/VI/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Izin Pendirian/ Operasional SMK Swasta Mandiri Panai Hulu;
 - Laporan Hasil Studi Kelayakan Tim Penilaian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 April 2010.
- Menimbang** :
- Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008
 - Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-dinas Kabupaten Labuhanbatu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SMK SWASTA MANDIRI |
| 2. Bidang Keahlian | : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI |
| 3. Alamat Sekolah | : Jalan Masjid Desa Cinta Makmur |
| 4. Kecamatan | : Panai Hulu |
| 5. Kabupaten | : Labuhanbatu |
| 6. Provinsi | : Sumatera Utara |
| 7. Nama Yayasan | : Alif & Alifia |
| 8. Alamat Yayasan | : Jln.Jangkar Perumnas Kampung Baru Rantauprapat |
| 9. Notaris | : SUJATMOKO,SH |
- Kedua** :
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
 - Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku
 - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
 - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
 - Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu seksi Tenaga Teknis Kependidikan dan Kesiswaan SMA/ SMK
- Tiga** :
- Apabila ketentuan pada dictum 1 s.d 5 tidak dilandaskan maka surat keputusan ini dinyatakan batal/ tidak berlaku lagi
 - Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun yaitu tahun pelajaran 2009/ 2010 dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru oleh yang bersangkutan serta memenuhi persyaratan/ ketentuan yang berlaku
- Empat** :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
 PADA TANGGAL 30-4-2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN LABUHANBATU,



H. MERYANTO, SE, MM
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19610329 199203 1 001

Disusun Yth :
 Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
 Direktur Pembinaan SMK Dirjen Mandiknasmen Depdiknas di Jakarta
 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
 Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat
 Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : 420 / *594* SMK.B.2/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membara** :
- Surat Permohonan Yayasan Pendidikan ALIF & ALIFIA Labuhanbatu Nomor : 0125 /YPAA /2016 tanggal 28 Mei 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 420/4068 SMK.B.2/2012 tanggal 24 September 2016 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMK Swasta Mandiri

- Menimbang** :
- Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta

- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008
 - Undang - Undang Nomor / Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Urutan Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-dinas Kabupaten Labuhanbatu

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | SMK SWASTA MANDIRI |
| 2. Bidang Keahlian | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 3. Alamat Sekolah | Jalan Mesjid Desa Cinta Makmur |
| 4. Kecamatan | Pantai Hulu |
| 5. Kabupaten | Labuhanbatu |
| 6. Provinsi | Sumatera Utara |
| 7. Nama Yayasan | Yayasan Pendidikan Alif dan Alifia |
| 8. Alamat Yayasan | Jln.Lingkar Perumnas Kampung Baru Rantauprapat |
- Telah terdaftar sebagai perguruan swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak Tahun Pelajaran 2009/2010.

- Kedua** :
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Mematuhi kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
 - Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku
 - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
 - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
 - Mengirim Laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu seksi Teknis Kependidikan dan Kesiswaan SMA/SMK.

- Ketiga** :
- Apabila ketentuan pada dictum 1 s.d 5 tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal/ tidak berlaku lagi
 - Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun Pelajaran 2016/ 2017 dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru oleh yang bersangkutan serta memenuhi persyaratan/ ketentuan yang berlaku
 - Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 420/4068 SMK.B.2/2012 tanggal 24 September 2012 tentang izin Operasional Sekolah Swasta.

- Keempat** :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DIRANTAUPRAPAT
PADATANGGAL 21-05-2016

Tembusan Yth:

- Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
- Direktur Pembinaan SMK Dirjen Mundiknasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
- Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat
- Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat
- Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat

NIP. 19690402 199801 1 002